

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Dalam etika media dan jurnalistik di Palestina, akun Instagram *@eye.on.palestine* menjadi contoh penting yang menunjukkan berbagai pelanggaran kode etik jurnalistik. Akun Instagram *@eye.on.palestine*, yang memiliki lebih dari 11 juta pengikut, telah menghadapi kritik signifikan terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Akun ini dituduh bias, kurang objektif, dan lebih berkontribusi pada polarisasi pandangan daripada memberikan perspektif yang seimbang tentang isu Palestina. Tuduhan ini didukung oleh berbagai dokumentasi yang menunjukkan konten yang mungkin dianggap menghasut atau bias, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan akun tersebut terhadap standar jurnalistik (Human Rights Watch, 2023).

Akun Instagram *@eye.on.palestine* merupakan akun yang konsisten membagikan informasi tentang keadaan Palestina terkini dan menjadi salah satu sumber utama terkait konflik Israel-Palestina. Bergabung di Instagram sejak tahun 2014 dan terverifikasi pada Oktober 2023, akun ini kini memiliki 11,9 juta pengikut. Akun *@eye.on.palestine* menjadi akun pro-Palestina terbesar di Instagram. Mengutip dari laman web Human Rights Watch, akun ini sempat dihapus oleh Meta pada Rabu, 25 Oktober 2023 dengan alasan adanya upaya peretasan, namun kembali dapat diakses pada Jumat, 27 Oktober 2023 pagi hari.

Dalam 24 jam, akun ini membagikan belasan hingga puluhan unggahan mengenai keadaan Palestina terkini, termasuk kondisi setelah serangan Israel,

korban terluka dan meninggal dunia, bayi dan anak-anak yang kekurangan gizi, serta perusakan fasilitas umum. Akun ini sering menggunakan fitur *collaboration post* dengan akun-akun pro-Palestina lainnya untuk memperluas jangkauan informasinya (Human Rights Watch, 2023). Meskipun berupa media sosial, mayoritas konten dalam akun Instagram *@eye.on.palestine* merupakan hasil dari para jurnalistik atau pers di Palestina. Hampir seluruh konten *@eye.on.palestine* mencantumkan sumber berupa akun Instagram lain yang merupakan akun dari para jurnalis di sana.



Gambar 1.1 Akun Instagram *@eye.on.palestine*

Melansir dari NBC News, Instagram yang umumnya dipandang sebagai media sosial untuk unggahan ringan serta dikaitkan dengan *influencer* gaya hidup, tiba-tiba berubah menjadi sorotan penting di Gaza. Unggahan mengenai Palestina terkadang sulit dipahami karena seringkali berupa video atau foto yang diambil secara spontan dan langsung diunggah tanpa melalui proses *editing*. Mengunggah konten tanpa filter menjadi salah satu upaya jurnalistik yang lebih luas oleh para

jurnalis untuk menangkap apa yang sedang terjadi di Gaza, Palestina. Saat ini banyak jurnalis Palestina yang telah memiliki akun terverifikasi di Instagram, yang mana berarti Instagram telah mengonfirmasi identitas orang dibalik akun-akun tersebut. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama membuat mereka lebih memilih untuk mencari informasi dari sumber langsung (Abbruzzese, dkk., 2023). Mayoritas akun-akun jurnalis tersebut juga menjadi sumber utama dalam konten-konten akun Instagram *@eye.on.palestine*, sehingga dapat dikatakan bahwa *@eye.on.palestine* dapat lebih dipercaya dibandingkan media arus utama.

Salah satu masalah utama yang dihadapi *@eye.on.palestine* adalah kurangnya verifikasi sumber. Dalam jurnalistik, verifikasi adalah prinsip dasar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, laporan dari Human Rights Watch mengungkapkan konteks yang lebih luas tentang sensor dan penekanan konten yang mempengaruhi suara-suara Palestina di platform seperti Instagram dan Facebook. Ini diperburuk oleh tindakan dari Meta, perusahaan induk Instagram, yang telah mengambil langkah-langkah seperti mengunci akun dengan alasan keamanan. Kritikus berpendapat bahwa tindakan ini berkontribusi pada pembungkaman perspektif Palestina dan perpetuasi narasi yang bias (Maktoob, 2023).

Kurangnya undang-undang media yang ketat dan pedoman etika di Palestina semakin memperumit situasi. Lingkungan ini memungkinkan kepentingan pribadi dan politik untuk mengesampingkan standar jurnalistik profesional, yang mengarah pada lanskap media yang dipenuhi dengan

pelanggaran etika. Isu-isu ini menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi media yang lebih kuat dan praktik etis untuk memastikan bahwa jurnalisme melayani kepentingan publik dan mempertahankan integritasnya (Maktoob, 2023).

Masalah etika media dan jurnalistik di Palestina sangat kompleks, terutama karena tidak adanya hukum media yang memadai. Etika media, yang mencakup seperangkat aturan, nilai, dan praktik yang harus diikuti oleh institusi media dan jurnalis, sangat penting untuk menjaga prinsip dasar jurnalisme. Namun, di Palestina, ketidakstabilan politik telah menyebabkan kurangnya nilai profesional di antara jurnalis. Tanpa prinsip dasar dalam menangani berita, banyak jurnalis lebih mengutamakan ambisi pribadi dan politik mereka daripada kepentingan publik. Hal ini menciptakan banyak kesalahan dan bisa dianggap sebagai bentuk korupsi media (Turban, 2017).

Selain itu, undang-undang pers Palestina yang disahkan oleh presiden Palestina pada tahun 1995, tetapi tidak disetujui oleh Dewan Legislatif, mengandung istilah-istilah yang ambigu yang terbuka untuk berbagai interpretasi. Misalnya, pasal 3 yang menyatakan bahwa "pers menjalankan misinya secara bebas dalam menyediakan berita, informasi, dan komentar, serta berkontribusi pada penyebaran pemikiran, budaya, dan ilmu pengetahuan dalam hukum," dan pasal 37 yang melarang publikasi artikel yang "dapat menyinggung persatuan nasional," keduanya adalah istilah yang kabur dan dapat ditafsirkan secara berbeda (Turban, 2017).

Kondisi ini diperparah oleh tekanan dari pasukan keamanan Hamas di Gaza yang menghambat kebebasan jurnalis, menyebabkan media berfungsi

sebagai alat propaganda yang merusak norma profesional. Hal ini menciptakan lingkungan di mana jurnalis takut untuk meliput isu-isu penting karena takut akan konsekuensi, yang pada akhirnya merusak kebebasan berekspresi. Pembatasan ini, bersama dengan pengaruh politik yang kuat, menyebabkan jurnalis Palestina sering kali terlibat dalam penyensoran diri, menghindari isu-isu yang dianggap sensitif, yang pada gilirannya merusak hak publik untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial (Turban, 2017).

Meski begitu, dilansir dari Media Indonesia, menurut Zulkifli yang merupakan pakar dan peneliti komunikasi, dengan kondisi konflik Israel-Palestina seperti saat ini, jurnalisme warga yang tersebar di media sosial menjadi sumber informasi dan berita yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan media arus utama di Palestina. Media-media terkemuka di Inggris seperti *The Times*, *Daily Mail*, dan *The Sun* diketahui telah terlibat dalam penyebaran hoaks atau berita palsu yang menyatakan bahwa warga Palestina telah memenggal bayi-bayi Israel. Dalam hal ini, media-media tersebut tidak melakukan aspek verifikasi sumber sebagai kode etik jurnalistik dan cenderung menuliskan berita yang bersifat subjektif (Dahuri, 2023).

Kode etik jurnalistik internasional, seperti yang ditetapkan oleh International Federation of Journalists (IFJ), adalah panduan yang dirancang untuk menjaga standar profesionalisme dan integritas dalam praktik jurnalistik di seluruh dunia. Kode etik ini mencakup berbagai prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa jurnalis beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung

jawab, menghormati kebenaran, dan melindungi hak publik untuk menerima informasi yang akurat dan jujur (Ambar, 2017).

Salah satu prinsip utama dalam kode etik IFJ adalah kewajiban untuk menghormati fakta dan hak publik atas kebenaran. Jurnalis harus berkomitmen untuk melaporkan informasi yang benar dan dapat diverifikasi, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, jurnalis diharuskan membedakan dengan jelas antara fakta, opini, dan kritik, sehingga audiens dapat memahami konteks informasi yang diberikan dengan jelas. Kewajiban ini melibatkan penggunaan metode yang adil dalam memperoleh informasi, gambar, dan dokumen (IFJ, 2019).

Prinsip lain yang diatur oleh kode etik IFJ mencakup kewajiban untuk melaporkan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan sumber informasi yang diperoleh secara rahasia, dan memperbaiki kesalahan informasi yang telah dipublikasikan secepat mungkin. Jurnalis juga harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menerima keuntungan pribadi dari pekerjaan jurnalistik mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, jurnalis diharapkan dapat menjaga integritas dan kredibilitas mereka, serta melindungi kepentingan publik dalam menerima informasi yang dapat dipercaya. Prinsip lainnya mencakup kewajiban melaporkan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan sumber informasi yang diperoleh secara rahasia, dan memperbaiki kesalahan informasi yang telah dipublikasikan secepat mungkin. Jurnalis juga harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menerima keuntungan pribadi dari pekerjaan jurnalistik mereka. Dengan

mematuhi prinsip-prinsip ini, jurnalis diharapkan dapat menjaga integritas dan kredibilitas mereka serta melindungi kepentingan publik dalam menerima informasi yang dapat dipercaya. Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya jurnalis untuk tidak menggunakan kebebasan pers untuk keuntungan pribadi dan untuk menunjukkan solidaritas dengan rekan-rekan mereka tanpa mengabaikan kebebasan penyelidikan dan hak untuk mengkritik (IFJ, 2019).

Perdebatan mengenai ketegangan antara Israel dan Palestina kembali mencuat di media, karena dilaporkan bahwa Israel melanggar prinsip-prinsip Perjanjian Dunia tentang konflik bersenjata dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Peristiwa dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerang Israel dengan ribuan roket, yang berhasil melewati sistem pertahanan Iron Dome Israel. Dampaknya sangat tragis, dengan sekitar 1.400 warga Israel tewas dan 4.562 lainnya terluka (Annur, 2024). Sebagai respons, Israel secara agresif melancarkan serangan balasan terhadap Hamas dan juga menargetkan daerah Gaza secara luas. Namun, yang memprihatinkan adalah serangan Israel yang juga menyasar kota Jenin di Tepi Barat, di mana tidak ada keberadaan pasukan Hamas. Serangan tersebut bahkan menyerang fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur umum lainnya, yang mengakibatkan korban jiwa di antara warga sipil, termasuk anak-anak dan balita. Tindakan ini jelas melanggar Konvensi Jenewa, yang notabene juga telah disetujui oleh Israel sendiri, serta norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan demikian, Israel terbukti melanggar dua prinsip penting tersebut (Annur, 2024).

Media dianggap memiliki kapasitas untuk mengarahkan perhatian publik terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang tengah terjadi (Syaefudin dalam Isro'i & Sazali, 2023). Beberapa bulan terakhir, media pemberitaan baik media massa maupun media sosial sedang ramai menyoroti isu sosial politik yaitu konflik Israel-Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina atas Yerusalem telah menjadi sengketa yang tak kunjung terselesaikan selama berabad-abad. Sejarah konflik ini meliputi berbagai peristiwa yang mencakup penaklukan, penjajahan, perang, dan perundingan yang sulit. Seperti bencana, dampak konflik ini tidak hanya dirasakan dalam jatuhnya korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga meluas ke wilayah lain, termasuk ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Ketegangan politik yang terus meningkat dan serangkaian tindakan keras telah mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk sipil, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang terdampak langsung oleh pertempuran dan pembangunan pemukiman. Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang tidak proporsional telah menjadi ciri khas konflik ini, memperumit upaya perdamaian dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak (Asmara, 2019).

Ketika terjadi konflik, internet menjadi media yang mendukung kebutuhan informasi bagi korban, publik, dan para relawan yang ingin memberikan bantuan. Masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah terdampak konflik menggunakan internet untuk mencari dan menyebarkan informasi (Hughes et al., 2008). Dalam konteks konflik Israel-Palestina, pemberitaan mengenai konflik ini secara masif dilakukan oleh pengguna platform media sosial, salah satu yang paling utama adalah Instagram. Akun-akun pribadi hingga akun-akun yang dibuat



khusus untuk mengunggah informasi dan berita tentang konflik Israel-Palestina terus menyebarkan kesadaran kepada khalayak mengenai situasi ini.

Penelitian dari Monica Yuliawati (2019) tentang implementasi kode etik jurnalistik pada berita di media *online* melakukan analisis terhadap berita-berita dalam subjek penelitian dengan melakukan klasifikasi berdasarkan pasal 3, 4, dan 5 Kode Etik Jurnalistik menggunakan metode analisis isi kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa berita-berita dalam subjek penelitian belum sepenuhnya menerapkan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, namun telah menerapkan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, dan belum sama sekali menerapkan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Menggunakan metode penelitian yang sama, penelitian dari Bustami (2018) membahas pelanggaran kode etik jurnalistik pada media berita. Penelitian ini melakukan kategorisasi terhadap konten-konten berita yang diteliti dengan menggunakan kategori kriminal, hukum, sosial, dan politik dan menghasilkan bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik paling banyak terjadi adalah pada kategori hukum, dan yang paling sedikit adalah kategori politik. Berdasarkan kedua penelitian tersebut menghasilkan analisis konten dengan melakukan kategorisasi yang mengacu pada suatu konsep dan didukung oleh latar belakang di atas, inilah yang membuat penulis ingin mengambil judul penelitian **“PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA: ANALISIS KONTEN MEDIA SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM @EYE.ON.PALESTINE”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelanggaran jurnalistik pada konten pemberitaan konflik Israel-Palestina dalam akun Instagram @*eye.on.palestine*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelanggaran jurnalistik pada konten pemberitaan konflik Israel-Palestina dalam akun Instagram @*eye.on.palestine*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bentuk pengembangan keilmuan di bidang komunikasi yaitu memberikan landasan untuk penelitian lain dengan tema sejenis dalam rangka mengembangkan kajian komunikasi khususnya di bidang analisis konten media sosial.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan mendapat pengetahuan lebih dalam mengenai analisis konten media sosial serta dapat melakukan penelitian dengan baik.
- b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi terkait dengan pelanggaran jurnalistik pada konten pemberitaan

konflik Israel-Palestina dalam akun Instagram *@eye.on.palestine* berdasarkan sudut pandang Kode Etik Jurnalistik serta tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan fenomena ini.